

**SURAT PERJANJIAN**

**ANTARA**  
**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**  
**DENGAN**  
**MARKAS BESAR**  
**KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**  
**TENTANG**  
**PENGADAAN JARINGAN INTERNET POLRI T.A. 2020**

---

**Nomor : B-SPK/78/I/LOG.4.11.8/2020/DIV TIK**  
**Nomor : K.TEL.17/HK.810/DGS-A1000000/2020**

Pada hari ini, Jumat tanggal Tiga Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh (31-01-2020), bertempat di Jakarta, antara pihak-pihak :

Nama : **AKBP Ir. KUKUH EDI PURWANTO.** Kasubbagjianbang Bagjiansiskom Rotekkom Div TIK Polri berdasarkan Keputusan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Nomor: Kep/92/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019, tentang Pengukuhan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Satker Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri T.A. 2020 yang selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**";

Nama : **MOHAMMAD SALSABIL**

Excetuvie Vice President Divisi Government Service, yang bertindak untuk dan atas nama **Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk** berdasarkan Akta Nomor 128 tanggal 24 September 1991, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-6870.HT.01.01.th.91 tanggal 19 November 1991, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 32 tanggal 21 Juni 2019, dibuat di hadapan Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.kn. dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0032595.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang Persetujuan Perubahan

^

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas  
Perusahaan Perseroan (Persero) PT  
Telekomunikasi Indonesia Tbk selanjutnya  
disebut "PIHAK KEDUA".

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama  
disebut sebagai Para Pihak dan masing-masing disebut juga sebagai Pihak.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal sebagai  
berikut:

1. *Minute Of Meeting* tanggal 19 Desember 2019 perihal Penyesuaian Ruang Lingkup  
Pengadaan Jasa Telekomunikasi Polri T.A. 2020 (Sewa Jaringan Telekomunikasi  
(Leased Chanel), Jaringan Internet dan Jasa Telepon);
2. Surat Kadiv TIK Polri Nomor: B/1082/XII/TIK 7.6./2019/Div TIK tanggal  
20 Desember 2019 Perihal Permohonan Pricelist Jasa Telekomunikasi Polri T.A  
2020;
3. Surat PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor: Tel.2779/YN.000/DGS-  
A1000000/2019 tanggal 23 Desember 2019 Perihal Pricelist Pekerjaan Pengadaan  
Jasa Telekomunikasi Polri T.A 2020;
4. Surat PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor: Tel.111/YN000/DGS-  
A1000000/2020 tanggal 16 Januari 2020 Perihal Surat Penawaran Pekerjaan  
Jaringan Internet;
5. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Nomor: BA/NH-  
24/I/LOG.4.11.8/2020/DIV TIK tanggal 23 Januari 2020 Perihal Berita Acara  
Klarifikasi dan Negosiasi Harga Pengadaan Jaringan Internet Polri T.A 2020;
6. Surat Keputusan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Nomor:  
Kep/118/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 Perihal Penunjukan Penyedia Jasa  
Pengadaan Jaringan Internet PolriT.A. 2020;
7. Bahwa **PIHAK PERTAMA** memerlukan jasa-jasa layanan **PIHAK KEDUA** dalam  
bidang telekomunikasi dan informatika;
8. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai perusahaan penyedia jasa dan jaringan  
telekomunikasi mempunyai kemampuan dalam penyediaan jasa-jasa layanan yang  
diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
9. **PARA PIHAK** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini,  
dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang  
diwakili;
10. **PARA PIHAK** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan  
penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

- Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Sehubungan dengan hal tersebut PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikatkan diri satu dengan yang lain dalam suatu Surat Perjanjian Kontrak tentang Pengadaan Jaringan Internet Polri T.A 2020 yang selanjutnya sebagai "Kontrak", dengan ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **PENGERTIAN**

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat pada pasal-pasal yang bersangkutan, Para Pihak sepakat untuk mendefinisikan pengertian-pengertian sebagai berikut :

- 1.1 **Layanan Jaringan Internet** adalah layanan komunikasi data, voice dan video dengan memanfaatkan berbagai teknologi dan layanan yang terdiri namun tidak terbatas pada layanan IP Transit, Astinet, dan Astinet Lite termasuk jasa layanan, pengoperasian dan pemeliharaan *Customer Premises Equipment* (CPE).
- 1.2 **ASTINet** adalah layanan akses ke global internet secara *dedicated* dengan jaminan kecepatan (*bandwidth*) *incoming* dan kecepatan (*bandwidth*) *outgoing* di port router di sisi operator adalah  $n \times 64$  Kbps (*Kilo byte per second*) dengan perbandingan 1:1.
- 1.3 **ASTINETLite** adalah layanan akses internet melalui saluran komunikasi tetap / *dedicated* (*available 24 hours per day*) dengan menggunakan Gateway internet Default dan IP address public milik Telkom
- 1.4 **IP Transit** adalah layanan interkoneksi ke global internet (*bandwidth internet internasional*) dengan fitur *full route* BGP internet dan menggunakan blok IP dan AS (*Autonomous System*) number milik pelanggan. Layanan ini adalah layanan internet international/global yang sudah di filter dari internet domestik (tidak termasuk domestik). Layanan ini memberikan jaminan ratio bandwidth 1:1 sampai upstream Provider Telkom.
- 1.5 **CPE (*Customer Premises Equipment*)** adalah perangkat telekomunikasi yang merupakan bagian ujung jaringan telekomunikasi, yang merupakan bagian untuk masukan/keluaran, yang berfungsi mengubah informasi yang dapat diindera menjadi sinyal elektromagnetik/elektrik guna dikirim melalui jaringan telekomunikasi atau sebaliknya.
- 1.6 **Manage Service** adalah jasa pengelolaan perangkat CPE pelanggan yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA** meliputi *provisioning*, konfigurasi layanan, *operation*, *maintenance*, perbaikan sampai penggantian terhadap kerusakan yang terjadi pada CPE tersebut.

- 1.7 **Biaya Abonemen bulanan** adalah sejumlah biaya yang harus dibayar secara bulanan atas penyediaan jasa telekomunikasi sesuai aturan yang berlaku.
- 1.8 **Biaya pemakaian** adalah biaya yang dibebankan kepada pengguna jasa atau pelanggan atas pemakaian jasa telepon dasar.
- 1.9 **Biaya Aktifasi** adalah biaya yang dibayarkan satu kali setelah dilakukan pemasangan layanan baru (PSB) suatu sambungan atau layanan telekomunikasi dengan besaran sesuai ketentuan tarif yang berlaku.
- 1.10 **SLG (Service Level Guarantee)** adalah jaminan tingkat kehandalan Layanan.
- 1.11 **Tingkat Availability** adalah tingkat ketersediaan jaringan telekomunikasi yang menjamin Layanan yang digunakan berfungsi dengan baik sesuai dengan kualitas teknis yang distandarkan, di dalam jaringan sampai dengan Kotak Terminal Batas (KTB).

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kontrak ini adalah Pengadaan Jaringan Internet Polri T.A. 2020 oleh **PIHAK KEDUA** untuk digunakan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan spesifikasi layanan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, yakni dengan rincian sebagai berikut :

1. Layanan Jaringan Internet;
2. Layanan Direktorat Pamobvit Baharkam Polri;
3. Layanan Core;
4. Alokasi Anggaran Pertumbuhan layanan Internet Polri T.A 2020.

## Pasal 3

### HAK PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA

- 3.1 Di samping hak yang diatur pada Pasal lain Kontrak ini, hal-hal berikut menjadi hak **PIHAK PERTAMA**:
  - 3.1.1 Memperoleh dan memanfaatkan Layanan Jaringan Internet, berdasarkan Kontrak ini selama 24 (dua puluh empat) jam sehari, 7 (tujuh) hari seminggu sesuai dengan tingkat *Service Level Guarantee* sebesar 99,5% (sembilan puluh sembilan persen);
  - 3.1.2 Memperoleh layanan Jasa Jaringan Internet temporer secara bebas biaya selama infrastruktur **PIHAK KEDUA** tersedia;
  - 3.1.3 Memperoleh jaminan terhadap layanan Jasa Jaringan Internet yang telah digelar tetap berfungsi dengan baik sampai dengan titik/batas kewenangan yang disepakati berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;

- 3.1.4 Memperoleh restitusi apabila *availability* Layanan Jasa Jaringan Internet yang tidak mencapai *Service Level Guarantee*;
  - 3.1.5 Memperoleh Technical Assistance, untuk asistensi teknis implementasi Layanan Jasa Jaringan Internet;
  - 3.1.6 Memonitor performansi terhadap penggunaan Layanan Jasa Jaringan Internet yang telah diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- 3.2 Di samping hak yang diatur pada Pasal lain Kontrak ini, hal-hal berikut menjadi hak **PIHAK KEDUA**:
- 3.2.1 Menerima pembayaran biaya-biaya atas Pengadaan Jaringan Internet dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pasal 5 Kontrak ini;
  - 3.2.2 Memasuki ruangan di lingkungan **PIHAK PERTAMA** dengan sepengetahuan dan ijin dari **PIHAK PERTAMA**, untuk keperluan operasional guna perbaikan layanan sehingga Layanan Jasa Jaringan Internet berfungsi dengan baik;
  - 3.2.3 Memonitor performansi terhadap penggunaan Layanan Jasa Jaringan Internet di **PIHAK PERTAMA**.

#### Pasal 4

#### KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA

- 4.1 Di samping kewajiban yang diatur pada Pasal lain Kontrak ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
  - 4.1.1 Membayar biaya-biaya atas Pengadaan Jasa Jaringan Internet sebagaimana dimaksud Pasal 5 Kontrak ini;
  - 4.1.2 Menyediakan sarana penunjang lainnya di luar kewajiban **PIHAK KEDUA**, guna terselenggaranya Layanan Jasa Jaringan Internet;
  - 4.1.3 Memberikan ijin bagi petugas **PIHAK KEDUA** untuk memasuki lokasi di lingkungan **PIHAK PERTAMA** dalam rangka operasional untuk menjamin berfungsinya Layanan Jasa Jaringan Internet;
  - 4.1.4 Melaporkan terjadinya gangguan Layanan Jasa Jaringan Internet kepada **PIHAK KEDUA**.
- 4.2 Di samping kewajiban yang diatur pada Pasal lain Kontrak ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban **PIHAK KEDUA** :
  - 4.2.1 Mengimplementasikan konfigurasi *network* sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan dalam Kontrak ini;
  - 4.2.2 Menyediakan Layanan Jasa Jaringan Internet sesuai spesifikasi yang disepakati;

- 4.2.3 Menyediakan Layanan Jasa Jaringan Internet temporer secara bebas biaya selama infrastruktur tersedia;
- 4.2.4 Menjamin beroperasinya layanan Jasa Jaringan Internet sesuai SLG yang disepakati;
- 4.2.5 Menyediakan *Network Monitoring System* (NMS) di lokasi **PIHAK PERTAMA**;
- 4.2.6 Setiap saat dapat menerima laporan gangguan Layanan Jasa Jaringan Internet dari **PIHAK PERTAMA**;
- 4.2.7 Melakukan *transfer of knowledge* terkait *information and communication technology* (ICT) kepada **PIHAK PERTAMA**.

## Pasal 5

### BIAYA

- 5.1 Biaya yang dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atas Pengadaan Jaringan Internet sebagaimana dimaksud Pasal 2 Kontrak ini adalah sebagai berikut :
  - 5.1.1 Kontrak anggaran untuk Pengadaan Jaringan Internet Polri T.A. 2020 adalah sebesar Rp 14.376.374.000,00 (**Empat Belas Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah**) sudah termasuk PPN 10%, dengan rincian untuk pembayaran biaya sebagai berikut :
    - 5.1.1.1. Biaya Layanan Jaringan Internet selama 12 (dua belas) bulan senilai Rp 10.130.698.897,00 (**Sepuluh Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah**) sudah termasuk PPN 10%;
    - 5.1.1.2. Biaya Layanan Direktorat Pamobvit Baharkam Polri selama 12 (dua belas) bulan senilai Rp 464.587.200,00 (**Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah**) sudah termasuk PPN 10%;
    - 5.1.1.3. Biaya Layanan Core selama 12 (dua belas) bulan senilai Rp 3.049.200.000,00 (**Tiga Miliar Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah**) sudah termasuk PPN 10%;
    - 5.1.1.4. Alokasi Anggaran Pertumbuhan Layanan Internet Polri T.A 2020 senilai Rp 731.887.903,00 (**Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah**) sudah termasuk PPN 10%;
  - 5.2 Biaya yang harus dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk Layanan Jaringan Internet berdasarkan Kontrak ini adalah Biaya Langganan Bulanan;

- 5.3 Biaya yang harus dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk Layanan Jasa Jaringan Internet yang tercantum pada ayat 5.1 Pasal ini akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan penggunaan setiap bulannya atas rincian layanan dengan mekanisme Coklit (Pencocokan dan Penelitian) setiap 1 (Satu) bulan;
- 5.4 Apabila terjadi kekurangan anggaran pada tahun anggaran 2020, **PIHAK KEDUA** tetap menggelar layanan dalam kurun waktu penggunaan 1 tahun anggaran (1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020) dan kekurangan biaya akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** pada tahun anggaran selanjutnya.

## Pasal 6

### CARA PEMBAYARAN

- 6.1 Pembayaran biaya Layanan Jaringan Internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam mata uang Rupiah berdasarkan harga satuan;
- 6.2 **PARA PIHAK** sepakat penerbitan tagihan atas Layanan Jaringan Internet lakukan secara bulanan;
- 6.3 **PIHAK KEDUA** akan mengirimkan surat tagihan atas biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan melampirkan Kwitansi, Faktur Pajak, dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan;
- 6.4 **PIHAK PERTAMA** akan melaksanaan pembayaran tagihan sebagaimana dimaksud pada butir 6.3 kepada **PIHAK KEDUA**, setelah disepakati dalam kegiatan Pencocokan dan Penelitian (coklit) yang dilaksanakan secara berkala oleh wakil **PARA PIHAK**;
- 6.5 Pembayaran atas tagihan yang dimaksud dalam Kontrak ini dilakukan oleh KPPN yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari **PIHAK PERTAMA** dan dibebankan pada Anggaran DIPA T.A 2020 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor: SP DIPA-060.01.1.642267/2020 tanggal 12 November 2019 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri T.A. 2020.
- 6.6 Pembayaran dilaksanakan oleh KPPN Jakarta III melalui transfer ke rekening **PIHAK KEDUA** pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang dengan Nomor Rekening : 103.00.0691798.9 atas nama atas nama **PT Telekomunikasi Indonesia Tbk**.
- 6.7 **PARA PIHAK** sepakat apabila ketersediaan anggaran untuk Pengadaan Jaringan Internet pada tahun 2020 belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pada tahun anggaran berjalan, maka akan diselesaikan pada periode waktu tahun anggaran berikutnya.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

Kontrak ini mempunyai jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal **01 Januari 2020** sampai dengan **31 Desember 2020**.

**Pasal 8**  
**PAJAK**

Pajak-pajak yang timbul atas Kontrak ini menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 9**  
**RESTITUSI**

- 9.1 Apabila Layanan Jaringan Internet berdasarkan Kontrak ini mengalami Gangguan sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya sesuai Tingkat *Availability* maka untuk lokasi yang mengalami Gangguan, **PIHAK PERTAMA** berhak memperoleh Restitusi/Ganti Rugi dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Restitusi} = [(A - Av) / C] \times B$$

A = Jumlah jam gangguan dalam bulan gangguan;

Av = ((100% - % Tingkat *Availability*) x Jumlah Jam Bulan Gangguan);

B = Biaya Langgan Bulanan;

C = Jumlah Jam dalam bulan Gangguan.

- 9.2 Restitusi dimaksud ayat 9.1 Pasal ini dihitung sejak diterimanya laporan adanya Gangguan dari **PIHAK PERTAMA** sampai Gangguan tersebut dapat diatasi yang dinyatakan dalam Berita Acara Perbaikan Gangguan yang ditandatangani oleh Para Pihak;
- 9.3 **PIHAK KEDUA** memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** besarnya Restitusi yang dimaksudkan ayat (2) Pasal ini pada bulan berikutnya, dan **PIHAK PERTAMA** mengajukan tagihan secara tertulis atas Restitusi tersebut;
- 9.4 Restitusi tidak berlaku apabila Gangguan terjadi diluar ruas Layanan Jasa Telekomunikasi yang menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan/atau terjadi Gangguan yang bukan merupakan kelalaian **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 10**  
**JAMINAN PIHAK PERTAMA**

- 10.1 **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa segala keterangan yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** adalah benar;
- 10.2 **PIHAK PERTAMA** menjamin tidak akan menggandakan dan tidak akan mengadakan perubahan apapun terhadap Layanan Jaringan Internet berdasarkan Kontrak ini tanpa ijin tertulis dari **PIHAK KEDUA**;
- 10.3 **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa Layanan Jaringan Internet yang digunakan berdasarkan Kontrak ini tidak akan disewakan, dijual atau, dipindah tanggalkan dengan cara apapun baik sebagian atau seluruhnya kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 11**  
**JAMINAN PIHAK KEDUA**

- 11.1 **PIHAK KEDUA** menjamin Tingkat Kehandalan Layanan atau *Service Level Guarantee* (SLG) untuk Layanan Jasa Jaringan Internet sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 butir 3.1.1.
- 11.2 **PIHAK KEDUA** menjamin untuk melakukan perbaikan terhadap Layanan Jaringan Internet termasuk perangkat CPE yang menjadi kewajiban **PIHAK KEDUA**, setelah diterimanya laporan kerusakan atau gangguan layanan dari **PIHAK PERTAMA**.
- 11.3 Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi tingkat *availability* sebagaimana pada butir 11.1, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memperoleh restitusi untuk lokasi yang mengalami gangguan sebagaimana diatur dalam Pasal 9.

**Pasal 12**  
**KERAHASIAAN**

- 12.1 Para Pihak sepakat bahwa seluruh isi Kontrak ini harus diperlakukan secara rahasia. Oleh karena itu Para Pihak sepakat untuk merahasiakan semua data, dokumen, catatan dan atau informasi yang diterima oleh salah satu Pihak dari Pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dan tidak akan memberitahukannya kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Para Pihak;
- 12.2 Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) Pasal ini, adalah dalam hal informasi rahasia tersebut telah menjadi milik umum (*public domain*) atau diperoleh secara sah menurut hukum atau perintah/putusan pengadilan atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak, Kontrak ini diperbolehkan untuk dipublikasikan;

- 12.3 Kewajiban tentang kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Pasal ini tetap berlaku walaupun Kontrak ini berakhir karena sebab apapun.

### **Pasal 13**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 13.1 Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah.
- 13.2 Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat, maka penyelesaian perselisihan dilaksanakan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak yang diselenggarakan oleh LKPP.

### **Pasal 14**

#### **FORCE MAJEURE**

- 14.1 Hal-hal yang dapat dianggap sebagai *Force Majeure* dalam Kontrak ini adalah meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, perang, huru hara, pemogokan, epidemi, sabotase, kebakaran, dan kebijakan pemerintah yang secara resmi berkaitan langsung dengan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak ini dan secara wajar tidak dapat dihindari karena berada di luar kemampuan **PARA PIHAK**, sehingga salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan hak kewajibannya;
- 14.2 Pihak yang mengalami *Force Majeure* tidak dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap *Force Majeure*;
- 14.3 Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak terjadinya *Force Majeure*;
- 14.4 Apabila dalam waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui;
- 14.5 *Force Majeure* sebagaimana dimaksud butir 14.1 tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu Pihak untuk menunda kewajiban **PARA PIHAK** sesuai kewajibannya yang telah jatuh tempo sebelum terjadinya *Force Majeure*.

## **Pasal 15**

### **LARANGAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN) SERTA PENIPUAN**

- 15.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, diatur larangan untuk :
  - 15.1.1 Menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan Barang ini;
  - 15.1.2 Mendorong terjadinya persaingan tidak sehat;
  - 15.1.3 Membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 15.2 **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa yang bersangkutan dan Subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.
- 15.3 Penyedia Barang yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PPK sebagai berikut:
  - 15.3.1 Pemutusan Kontrak; dan
  - 15.3.2 Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- 15.4 Pengenaan sanksi administrasi di atas dilaporkan oleh PPK kepada:
  - 15.4.1 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - 15.4.2 Pejabat yang berwenang mengeluarkan izin usaha Penyedia Barang.
- 15.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan Penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 16**

### **PEMBERITAHUAN**

- 16.1 Segala surat menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam melaksanakan Kontrak ini, harus disampaikan kepada masing-masing Pihak melalui alamat tersebut dibawah ini :
  - a. **PIHAK PERTAMA**

N a m a : Ir. Kukuh Edi Purwanto  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Alamat : Jl. Trunojoyo No.3 Jakarta Selatan

Telepon : (021) 7218825  
Faksimile : (021) 72793263

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : Jhon Hendry  
Jabatan : General Manager Military Police and Services Divisi Government Service  
Alamat : Jl. Kebon Sirih 10-12 Jakarta Pusat 10110  
Telepon : 021-80675600  
Faksimile : 021-3845933

- 16.2 Perubahan wakil dan alamat Para Pihak dimaksud ayat 16.1 Pasal ini, dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya.

**Pasal 17**  
**PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN**

- 17.1 Apabila terjadi penambahan atau pengurangan lokasi layanan, dan spesifikasi teknis layanan, maka perubahan tersebut dituangkan secara tertulis dalam suatu Amandemen yang ditandatangani oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kontrak ini;
- 17.2 Apabila **PIHAK PERTAMA** berkeinginan untuk menambah kapasitas kecepatan terhadap Layanan Jaringan Internet maka **PIHAK PERTAMA** tidak dikenakan biaya tambahan, kecuali perubahan Biaya Langganan Bulanan sejauh tidak ada perubahan atau penambahan perangkat;
- 17.3 Apabila **PIHAK PERTAMA** berkeinginan untuk memindahkan titik asal atau akhir sambungan karena perpindahan lokasi, maka **PIHAK KEDUA** akan membantu memindahkan Layanan Jaringan Internet berdasarkan Kontrak ini ke lokasi yang baru sepanjang tersedianya jaringan di lokasi yang baru dengan dikenakan Biaya Instalasi Baru.

**Pasal 18**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- 18.1 Lampiran-lampiran Kontrak ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat sebagaimana pasal-pasal lain dalam Kontrak ini;

- 18.2 Lampiran dimaksud pada butir 18.1 terdiri dari :
- a. Lampiran 1 : Konfigurasi Network;
  - b. Lampiran 2 : Rekapitulasi Rincian Lokasi, Layanan dan Biaya Layanan Jaringan Internet Polri T.A. 2020;
  - c. Lampiran 3 : Spesifikasi Teknis;
  - d. Lampiran 4 : Dokumen Pendukung.

## **Pasal 19**

### **KETERPISAHAN**

Apabila selama berlakunya Kontrak ini terdapat pasal yang menjadi tidak sah karena hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya dimengerti dan disetujui oleh Para Pihak bahwa pasal yang tidak sah, tidak dapat dilaksanakan, dan/atau pasal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut tidak mengakibatkan berakhirnya Kontrak ini, sehingga pasal-pasal yang lain masih tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.

## **Pasal 20**

### **LAIN-LAIN**

- 20.1 Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak ini akan diatur kemudian dalam Amandemen yang dibuat dan ditandatangani Para Pihak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kontrak ini;
- 20.2 Kontrak ini tidak dapat diubah dan atau ditambah baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali ada perubahan dan atau penambahan yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak.

## **Pasal 21**

### **PENUTUP**

- 21.1 Kesepakatan dan/atau dokumen yang telah dibuat dan ditandatangani sebelumnya oleh Para Pihak dalam rangka penyediaan dan penggunaan Layanan Jaringan Internet berdasarkan Kontrak ini, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal Kontrak ini, dinyatakan tetap berlaku;
- 21.2 Dalam melaksanakan Kontrak ini Para Pihak wajib untuk menaati ketentuan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang yang berkaitan dengan Kontrak ini;

21.3 Kontrak ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuh cap perusahaan Para Pihak.

Demikian Kontrak ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh Para Pihak.

a.n. KEPALA DIVISI TEKNOLOGI  
INFORMASI DAN KOMUNIKASI POLRI  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
PIHAK PERTAMA,



Ir. KUKUH EDI PURWANTO  
AKBP. NRP. 63010876

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK  
PIHAK KEDUA,

